

**LAPORAN PENERAPAN
TATA KELOLA PERUSAHAAN
PT. BPR *KERTAMULIA*
2018**



DAFTAR ISI

	Hal.
Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola (GCG)	1
I. Pendahuluan	1
• Latar Belakang	1
• Landasan Hukum	2
• Pihak – Pihak Dalam Penerapan Tata Kelola (GCG)	2
II. Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG)	3
A. Ruang Lingkup Penerapan Tata Kelola (GCG)	3
1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi	4
2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	6
3. Kelengkapan Dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	7
4. Penanganan Benturan Kepentingan	8
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	8
B. Kepemilikan Saham Serta Hubungan Keuangan/Keluarga Anggota	9
Direksi Dengan Anggota Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/ Atau Pemegang Saham BPR	
C. Kepemilikan Saham Serta Hubungan Keluarga /Keuangan Anggota	9
Komisaris Dengan Anggota Komisaris Lainnya, Anggota Direksi Dan/ Atau Pemegang Saham BPR	
D. Paket/ Kebijakan Renumerasi Dan Fasilitas Lain Bagi Direksi Dan	10
Dewan Komisaris	
E. Rasio Gaji Tertinggi Dan Gaji Terendah	10
F. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris	11
G. Jumlah Penyimpangan Intern	11
H. Permasalahan Hukum Dan Upaya Penyelesaian	12
I. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan	12
J. Transparansi Kondisi Keuangan Dan Non Keuangan	13
III. Penutup	13
Lampiran Hasil Self Assesment	14

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT.BPR KERTAMULIA TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat dibutuhkan untuk membangun kepercayaan stakeholder maupun pihak lain yang berkepentingan dengan BPR agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap PT.BPR *KERTAMULIA* semakin meningkat.

Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya maka PT.BPR *KERTAMULIA* berpedoman pada prinsip Perbankan yang sehat melalui 5 (lima) pilar dalam *Good Corporate Governance* yaitu :

1. Keterbukaan (Transparancy),
2. Akuntabilitas (Accountability),
3. Pertanggungjawaban (Responsibility),
4. Independensi (Independency), dan
5. Kewajaran (Fairness).

LATAR BELAKANG

PT.Bank Perkreditan Rakyat Kertamulia didirikan pada tanggal 25 Februari 1991 dengan akta pendirian no. 29 tahun 1991 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-4859-HT.01.01.th91 tanggal 18 September 1991. Memulia kegiatan Operasionalnya perdana pada bulan Desember 1991 dengan ijin operasional dari Bank Indonesia no. 24/368/UPBD/PBPR tanggal 24 Desember 1991 dengan lokasi kantor pertama di jalan raya Padalarang komplek Ruko Sentral Indah sampai dengan 26 Juli 1995 .

Saat ini kantor pusat PT.BPR Kertamulia berada di Jalan Pasirkaliki no 156 Bandung, dengan memiliki 3 kantor cabang dan 4 kantor kas dengan jumlah karyawan sebanyak 109 orang. Dan penggunaan teknologi sistem informasi PT.BPR *KERTAMULIA* memakai BPR1 Telkom Sigma dari PT. Telkomsigma Caraka.

Dengan meningkatnya kegiatan dan jaringan kantor, maka diperlukan Penerapan Tata Kelola (GCG) yang baik dan berkesinambungan.

LANDASAN HUKUM

Penyusunan penerapan Tata Kelola (GCG) di PT.BPR Kertamulia adalah :

1. Undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan undang-undang no. 10 tahun 1998.
2. Undang-undang no. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015, Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
6. Anggaran Dasar PT.BPR Kertamulia

PIHAK-PIHAK DALAM PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

Terselenggaranya pengelolaan BPR yang sehat dan berkualitas yang didasarkan prinsip-prinsip dasar *Good Corporate Governance* tentu akan menjadi tujuan bagi setiap pengurus maupun pemegang saham. Tingkat keberhasilan dalam pengelolaan usaha BPR akan melibatkan banyak pihak mulai dari Pegawai, Direksi, Dewan Komisaris hingga masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Oleh karena banyaknya pihak yang sangat berkepentingan dengan penerapan *Good Corporate Governance*, maka pihak Manajemen BPR telah mengatur lebih lanjut antara lain sebagai berikut :

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara umum termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola Bank yang benar.

b. Direksi

Direksi mempunyai tanggungjawab dalam pelaksanaan tata kelola bpr yang sehat serta memastikan bahwa prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar GCG telah berjalan dengan baik, Direksi dapat memantau secara langsung melalui hasil pemeriksaan Satuan Pengendalian Internal (SPI) maupun melalui mekanisme pengawasan yang ditetapkan Direksi.

c. Satuan Pengendalian Internal (SPI)

Satuan Pengendalian Internal (SPI) harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan GCG melalui pemeriksaan dan pengawasan pasif secara berkesinambungan guna memastikan bahwa *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik oleh semua organ dalam organisasi BPR dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Pejabat dan Pegawai BPR

Setiap jajaran dalam organisasi wajib memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara menyeluruh di masing-masing unit kerja dalam organisasi. Pelaksanaan GCG yang efektif akan mendorong pegawai untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG secara benar dan menyeluruh di dalam pelaksana tugasnya.

e. Pihak-pihak Ekstern

Pihak eksternal yang berkepentingan dengan pelaksanaan GCG antara lain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Akuntan Publik, maupun pihak-pihak lain tentu sangat berharap agar prinsip dasar GCG dapat diterapkan secara benar dan bertanggungjawab sehingga mampu mewujudkan kondisi bank yang sehat.

II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Laporan Penerapan Tata Kelola (GCG) di PT.BPR Kertamulia Bandung disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola selama tahun 2018 antara lain :

A. RUANG LINGKUP PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)

Ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang dilakukan PT.BPR *KERTAMULIA* meliputi beberapa aspek kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan perbankan secara keseluruhan. Tujuan penetapan ruang lingkup ini untuk memberikan kejelasan kepada semua pihak dalam organisasi BPR di dalam melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga lebih fokus pada hal-hal yang memang diatur dalam GCG. Adapun lingkup penerapan GCG tersebut dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggungjawab Direksi

Saat Ini Direksi PT.BPR Kertamulia beranggotakan 3 orang dengan komposisi 1 orang menjabat Direktur Utama, 1 orang menjabat Direktur Kredit dan 1 orang menjabat Direktur Operasional yang juga berfungsi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggungjawab Direksi adalah sebagai berikut :

- a. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- b. Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- c. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- d. Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.
- e. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- f. Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.
- g. Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati hatian.
- h. Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat yaitu :
 - ❖ Etika Kerja
 - Dalam pengelolaan BPR, Direksi wajib berpedoman terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan internal BPR Kertamulia.
 - Direksi dilarang memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan serta reputasi BPR.

- Menyediakan waktu yang cukup dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab direksi secara optimal yang dicerminkan dari :
 - i. Kehadiran Direksi sesuai waktu kerja yang ditetapkan
 - ii. Tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat
 - iii. Kunjungan ke kantor cabang/kas yang diperlukan

❖ Waktu Kerja

Waktu kerja direksi sesuai dengan hari kerja

❖ Peraturan Rapat

- Rapat Direksi dilakukan minimal 1 kali sebulan dan dihadiri mayoritas anggota direksi.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Bila tidak tercapai maka berdasarkan suara terbanyak.
- Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat (waktu rapat, tempat rapat, Agenda rapat, rekomendasi dan tindak lanjut, daftar hadir dan tanda tangan seluruh peserta rapat) dan didokumentasikan dengan baik.
- Perbedaan pendapat yang terjadi dalam pengambilan keputusan rapat dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

i. Struktur Tata Kelola

1. Jumlah anggota Direksi saat ini dijabat oleh 3 direksi dengan komposisi 1 Direktur utama dan 2 Direktur.
2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di Kotamadya Bandung Provinsi Jawa Barat dimana alamat Kantor Pusat PT.BPR Kertamulia berada.
3. Saat ini Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada BPR Kertamulia, Bank umum atau BPR lain, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).
4. Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
5. Direksi sampai saat ini tidak menggunakan penasihat perorangan.
6. Adapun jumlah dan komposisi Direksi beserta masa jabatannya adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Dasar pengangkatan	Periode jabatan	Penyelenggara kemampuan dan	Domisili
------	---------	--------------------	-----------------	-----------------------------	----------

		RUPS		keputusan	
Ir. Julianti Hanjoyo (*)	Direktur Utama	22 Oktober 2018	13 November 2023	Bank Indonesia	Kota Bandung
Yanti Yuliana T, SH. (*)	Direktur	22 Oktober 2018	13 November 2023	Bank Indonesia	Kota Bandung
Albert Sundjaja, B Com	Direktur	05 Januari 2018	24 Maret 2021	OJK	Kota Bandung

(*)Perpanjangan per 5 (lima) tahun

7. Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Keputusan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Saat Ini Dewan Komisaris PT.BPR Kertamulia beranggotakan 3 orang dengan komposisi 1 orang menjabat sebagai Komisaris Utama dan 2 orang menjabat sebagai Komisaris. Adapun Tugas dan Tanggungjawab anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

- a. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- c. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
- d. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
- e. Struktur Tata Kelola
 1. Seluruh anggota dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan keputusan dan telah diangkat melalui RUPS.
 2. Seluruh anggota dewan komisaris berdomisili di kota Bandung, Jawa Barat dimana sama dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR.
 3. Dewan komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat.

4. Dewan komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR/BPRS lainnya.
5. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris beserta masa jabatannya adalah sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Dasar pengangkatan (RUPS)	Periode jabatan	Penyelenggara kemampuan dan kepatutan	Domisili
Drs. Hendi H Sundjaja (*)	Komisaris Utama	22 Oktober 2018	13 November 2023	Bank Indonesia	Kota Bandung
Abdul Hamid, SE	Komisaris	31 Agustus 2017	31 Agustus 2022	OJK	Kota Bandung
Haryandi Nadeak, SP	Komisaris	12 Juli 2018	12 Juli 2023	OJK	Kota Bandung

(*) Perpanjangan per 5 (lima) tahun

6. Seluruh Dewan Komisaris telah mengikuti Uji kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan telah mendapat persetujuan Otoritas dan diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Komisaris.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Modal Inti PT.BPR Kertamulia posisi per tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 19.766.690.773.-, tidak wajib membentuk satuan kerja atau komite.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

Dalam hal terjadinya benturan kepentingan, anggota direksi, anggota dewan komisaris dan pejabat eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan perusahaan.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

▪ Direktur Yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

Penerapan Fungsi Kepatuhan di PT.BPR Kertamulia dengan posisi modal inti dibawah 50 Milyard tahun 2018 telah menunjuk Saudari Yanti Yuliana T, SH selaku Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sejak tanggal 17 Oktober 2018 yang telah mendapat Persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 17 Oktober 2018 dengan nomor surat : SR-70/KR.0211/2018.

- Pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU PPT

PT.BPR Kertamulia telah menunjuk saudara Navy Avianto, Sm.Hk, SE sebagai Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan merangkap sebagai Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang independen terhadap operasional Bank sejak tanggal 3 Februari 2017 dengan nomor surat : BKM-PST/PIM/02-17/012 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan tanggal 9 Mei 2017 dengan nomor surat : S-251/KR.0211/2017.

Pejabat Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Saudara Navy Avianto, Sm. Hk, SE juga ditunjuk sebagai Pegawai yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) sejak tanggal 29 Agustus 2017 dengan nomor Surat Keputusan Direksi no. 05.08.17.

- Pejabat Eksekutif Audit Intern

Sebagai pelaksana Audit Intern di PT.BPR Kertamulia ditunjuk saudara Agus Hermawan, SH sejak tanggal 06 Oktober 2014 dengan nomor surat : BKM-PST/Pers/10-14/073.

B. KEPEMILIKAN SAHAM SERTA HUBUNGAN KEUANGAN / KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Komposisi kepemilikan saham anggota Direksi PT.BPR Kertamulia adalah sbb :

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham 5% atau lebih dr modal disetor					Keterangan
		BPR Kertamulia	Oleh keluarga di BPR Kertamulia	Perusahaan lainnya	Bank lain	Lembaga keuangan bukan bank	
Ir. Julianti Hanjoyo	Direktur Utama	√	-	-	-	-	7,5% dari modal disetor
Yanti Yuliana T, SH.	Direktur	-	-	-	-	-	Nihil
Albert Sundjaja, B Com	Direktur	√	-	-	-	-	9,0% dari modal disetor

2. Mayoritas Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham.

C. KEPEMILIKAN SAHAM SERTA HUBUNGAN KEUANGAN / KELUARGA ANGGOTA KOMISARIS DENGAN ANGGOTA KOMISARIS LAINNYA, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Komposisi kepemilikan saham anggota Komisaris PT.BPR Kertamulia adalah sbb :

Nama	Jabatan	Kepemilikan saham 5% atau lebih dr modal disetor					Keterangan
		BPR Kertamulia	Oleh keluarga di BPR Kertamulia	Perusahaan lainnya	Bank lain	Lembaga keuangan bukan bank	
Drs. Hendi H. Sundjaja	Komisaris Utama	√	-	-	-	-	81,0% dari modal disetor
Abdul Hamid, SE	Komisaris	-	-	-	-	-	Nihil
Haryandi Nadeak, SP	Komisaris	-	-	-	-	-	Nihil

2. Komposisi hubungan keluarga anggota Komisaris PT.BPR Kertamulia adalah sbb :

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga dengan			Hubungan keuangan dengan			Kepengurusan/kepemilikan saham dengan pada perusahaan lain		
		Dekom	Direksi	Komite lain	Dekom	Direksi	Komite lain	Dekom	Direksi	Pemegang saham
Drs. Hendi H. Sundaja	Komisaris Utama	-	√	-	-	-	-	-	-	-
Abdul Hamid, SE	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haryandi Nadeak, SP	Komisaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ir. Julianti Hanjoyo	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yanti Yuliana, SH	Direktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Albert Sundjaja, B Com	Direktur	√	-	-	-	-	-	-	-	-

D. PAKET / KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

(dalam ribu Rupiah)

Jumlah Renumerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris (3 orang)	Direksi (3 orang)
Jumlah keseluruhan gaji	1.104.092	148.000
Tunjangan	-	-
Tantiem	1.331.636	178.500
Kompensasi berbasis saham	-	-
Renumerasi berdasarkan RUPS	-	-

E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Berikut adalah Rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

No.	Rasio	Skala Perbandingan
1.	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	2,5 : 1
2.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	4.5 : 1
3.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	3.0 : 1
4.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	6.5 : 1

F. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 4 kali Rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Persentase Kehadiran Dewan Komisaris selama Tahun 2018 adalah :

Nama	Jabatan	Jumlah			% kehadiran
		Rapat	Kehadiran	Ketidakhadiran	
Drs. Hendi H. Sundjaja	Komisaris Utama	4	4	-	100%
Abdul Hamid, SE	Komisaris	4	4	-	100%
Haryandi Nadeak, SP	Komisaris	1	1	-	100%

2. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak. Dalam hal tidak tercapai

musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.

3. Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
4. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

G. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN

Selama tahun 2018 tidak ditemukan Penyimpangan Intern (Internal Fraud) yang dilakukan Pengurus atau pegawai bank baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit dan simpanan dana masyarakat.

Intern Fraud (tahun 2018)	Jumlah Kasus yang dilakukan			
	Direksi	Dekom	Pegawai tetap	Pegawai tidak tetap
Total fraud	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-

H. PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN

Permasalahan hukum baik perkara Pidana maupun Perdata yang dihadapi oleh PT. BPR Kertamulia selama tahun 2018 tidak ada, baik penyalahgunaan kredit dan simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah memiliki kekuatan hukum tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

I. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dikarenakan bank juga senantiasa berupaya agar benturan kepentingan tidak terjadi pada pengurus bank dan atau kalangan pegawai PT.BPR Kertamulia.

J. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT.BPR Kertamulia terus berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparansi baik dalam hal kondisi Keuangan maupun Non Keuangan sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, SOP Pelayanan Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan SOP Penanganan Benturan Kepentingan.
2. Bank telah menyampaikan instruksi Direksi tentang Mediasi Perbankan apabila nasabah tidak puas dengan pelayanan penyelesaian yang dilakukan oleh bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

III. PENUTUP

Demikian laporan penerapan Tata Kelola PT.BPR Kertamulia tahun laporan Desember 2018 untuk periode penilaian 31 Desember 2018 yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 4/POJK.03/2015 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan no. 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan periode penilaian 31 Desember 2018. Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada Stakeholder sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran BPR.

PT. BPR KERTAMULIA

DRS. HENDI H. SUNDJAJA
KOMISARIS UTAMA

IR. JULIANTI HANJOYO
DIREKTUR UTAMA